

Statuta Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang

Muqoddimah

Pondok pesantren sebagai lembaga dan pusat perkembangan pendidikan agama Islam lahir dan berkembang semenjak Islam masuk ke Indonesia. Sejak awal pertumbuhannya, pesantren berperan sebagai transfer ilmu-ilmu keislaman, pembentukan karakter islami, pemeliharaan tradisi serta pencetak calon-calon ulama. Peran pesantren sebagai aktualisasi dari ajaran-ajaran yang ada pada kitab-kitab dalam kehidupan masyarakat menghasilkan hubungan yang dimanis-transformatif dalam memahami serta memberikan rumusan baru syari'at Islam.

Semenjak Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar didirikan pada tahun 1917 M. oleh KH. Bisri Syansuri, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan metode pendidikan klasik dengan beberapa sistem pengajian. Antara lain, sorogan, di mana santri membaca kitab pelajaran di hadapan kiai untuk dikoreksi benar-salahnya, dan bandongan, yakni ketika santri menyimak sembari memaknai kitab yang dibacakan oleh sang kiai.

Pada perkembangan zaman, pondok Denanyar telah mengalami pergeseran dan perubahan pada beberapa aspek pengetahuan dan teknologi. Keinginan masyarakat untuk mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama semakin menurun. Di satu sisi pendidikan formal dalam pesantren semakin menonjol yang membuat pesantren mulai kehilangan ciri khasnya, yaitu sistem pendidikan salaf yang berfokus pada kontekstualisasi kitab-kitab klasik. Di sisi lain, para Ulama yang memiliki keahlian dalam memahami fikih dan metodologi pengambilan hukum (ushul fikih) semakin banyak yang wafat. Mereka belum sempat mengalirkan seluruh keilmuan dan kesalihan yang mereka miliki kepada generasi-generasi penerus. Hal ini mengakibatkan kekuatiran akan punahnya khazanah ilmu-ilmu keislaman khususnya ushul fikih, fikih dan hadis.

Kekuatiran akan punahnya khazanah keilmuan islam mendorong pengasuh dan alumni pondok Denanyar untuk mengembangkan sebuah ide pendirian Ma'had Aly. Program yang merupakan jenjang pendidikan lanjutan bagi santri setelah menyelesaikan pendidikannya di tingkat Aliyah di pesantren. Tujuan dibentuknya Ma'had Aly untuk

mencetak kader-kader ulama yang memiliki kedalaman keilmuan keislaman yang berkualitas serta mengejawantahkan ajaran itu sesuai dengan tuntutan zaman. Tujuan ini sesuai dengan definisi Ma'had Aly menurut Direktorat Jendral Pendidikan Islam adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dalam penguasaan ilmu agama (*tafaqquh fiddin*) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren yang bertujuan untuk menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan pengembangan ilmu agama islam berbasis kitab kuning.

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Pesantren adalah pondok pesantren Mamba’ul Ma’arif yang berkedudukan di Jalan K.H. Bisri syansuri Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
2. Ma’had Aly Mamba’ul Ma’arif Denanyar yang selanjutnya disebut Ma’had Aly adalah pendidikan pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada dilingkungan pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman Fikih dan Ushul Fikih dengan konsentrasi Kajian Fikih Siyasah sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur;
3. Statuta Ma’had Aly adalah peraturan dasar pengelolaan Ma’had Aly yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Ma’had Aly;
4. Mudir adalah pemimpin tertinggi yang mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Ma’had Aly;
5. Yayasan Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang sebagai induk badan hukum;
6. Kiai adalah seorang pengajar yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh pesantren;
7. Dewan Masyayikh merupakan para kiai yang ditunjuk oleh Yayasan Mambaul Ma’arif dengan tugas melakukan fungsi kepengawasan dan kemitraan dalam rangka pengembangan Ma’had Aly;

8. Dosen adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
9. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasantri;
10. Mahasantri adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi pada Ma'had Aly;
11. *Mutakhorrij* adalah mahasantri yang telah menyelesaikan studi di Ma'had Aly;
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat pimpinan Ma'had Aly dengan tugas utama pelayanan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Ma'had Aly;

Pasal 2

1. Ma'had Aly berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ma'had Aly berdasarkan akidah Islam menurut faham *Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah*.

Pasal 3

Visi Ma'had Aly adalah mencetak generasi yang Tegas Berfikih, Lentur Bersikap.

pasal 4

Ma'had Aly memiliki misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ushul fikih dan fikih secara mendalam, melalui paduan sistem pendidikan pondok pesantren berbasis *salaf* dan perguruan tinggi untuk mencetak penerus *risalah* kenabian;
2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat dan pondok pesantren;
4. Melaksanakan kaderisasi pakar ushul fikih dan fikih yang dapat mewarisi dan mengembangkan tradisi ilmiah dan amaliyah para ulama *ahlus sunnah wal jama'ah* sesuai dengan tuntutan zaman;

5. Membangun kerjasama dan interkoneksi dengan lembaga terkait dalam rangka mengembangkan pengelolaan instansi dalam skala regional, nasional, dan internasional;

BAB II
IDENTITAS
Nama, Tempat, Kedudukan Dan Tanggal

Pasal 5

1. Perguruan tinggi keagamaan dalam statuta ini bernama Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif.
2. Ma'had Aly berkedudukan di jalan KH. Bishri Syansuri No. 77 Desa Denanyar Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
3. Ma'had Aly sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 33 Tahun 2020 Tentang izin pendirian Ma'had Aly Mamba'ul Ma'arif Jombang Jawa Timur.

BAB III
LAMBANG

Pasal 6

Makna lambang Ma'had Aly memiliki lambang yang menunjukkan cita-cita mulia sebagai berikut:

1. *Background* berwarna Putih, mengandung makna setiap orang terlahir dalam keadaan bersih dan suci, sehingga dalam hidup harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian
2. Warna orange melambangkan kepercayaan diri, serta ketenangan dalam merumuskan dan memutuskan masalah fikih, kemampuan bersosialisasi dalam masyarakat.
3. Gambar pena memiliki makna transformasi keilmuan tidak akan bisa berlangsung tanpa ada karya tulis;
4. Gambar *Rubu'* merupakan cerminan dari cakrawala berfikir mahasantri Ma'had Aly yang luas dan akurat;
5. Bintang Sembilan merupakan simbol jumlah Sembilan komite wali pembaharu di Pulau Jawa. Mereka berjihad dengan penuh kearifan dalam beberapa bidang, seperti

keagamaan, kebudayaan, dan kesenian. Kesehatan, pertanian, dan sosial kemasyarakatan;

6. Gambar Bola dunia memiliki arti manusia tercipta dari tanah dan tinggal di dunia;
7. Gambar kitab bermakna setiap orang Islam pedoman hidupnya adalah al-Qur'an, sehingga setiap orang wajib untuk bisa membaca al-Qur'an, juga mempelajari isi kandungan al-Qur'an. Selain itu, kitab kuning juga menandakan sebagai sumber ilmu pengetahuan, sehingga siapapun yang ingin memiliki pengetahuan yang tinggi harus rajin membaca buku, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Hal ini sesuai dengan perintah agama Islam bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib;
8. Garis tegak ke atas merupakan simbol tegas berfikir, dan garis lengkung di bola dunia menjadi isyarat dalam menghadapi dunia ini manusia harus mampu bersikap lentur.

BAB IV **PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Bagian kesatu **Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan**

Pasal 7

1. Ma'had Aly menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan selama tidak menimbulkan kegaduhan publik;
2. Kebebasan akademik yang dimaksud ayat 1 merupakan kebebasan sivitas akademika pada Ma'had Aly untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
3. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertenggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
4. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang keilmuan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;

5. Pimpinan Ma'had Aly menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dilandasi oleh etika, moral dan kaidah keilmuan.

**Bagian Kedua
Penerimaan Mahasantri**

Pasal 8

Ma'had Aly menjamin sistem penerimaan mahasantri untuk seluruh program Pendidikan yang dilakukan secara obyektif, transparan, akuntabel dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 9

Penerimaan mahasantri berasal dari:

1. Warga negara Indonesia (WNI);
2. Warga negara asing (WNA) sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
3. Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan mahasantri asing sebagaimana ayat 2 akan ditetapkan oleh Mudir setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Masyayikh.

**Bagian Ketiga
Sistem Pembelajaran**

Pasal 10

1. Pembelajaran yang diselenggarakan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester;
2. Penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana yang tercantum pada ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Tatap muka, responsi, dan tutorial baik secara luring ataupun daring;
 - b. Seminar ataupun kuliah umum;
 - c. Pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya yang setara.

3. Masa studi dengan beban belajar untuk menyelesaikan suatu program studi dalam setiap program Pendidikan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Bahasa Pengantar**

Pasal 11

1. Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia;
2. Selain Bahasa Indonesia, Ma'had Aly dapat menggunakan Bahasa asing.

**Bagian Keempat
Kompetensi Lulusan**

Pasal 12

1. Ma'had Aly merumuskan kompetensi lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Setiap mahasantri lulusan Ma'had Aly memiliki paling sedikit kemampuan membaca dan memahami kitab kuning, menguasai ushul fikih, fikih dan pengetahuan ajaran Islam.

**Bagian Kelima
Penilaian Pembelajaran**

Pasal 12

1. Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasantri;
2. Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pemberian tugas, praktikum, pengamatan dosen, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kekhususan Ma'had Aly;
3. Penilaian pembelajaran sebagaimana ayat 1 meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Mudir.

**Bagian Kelima
Sidang Dewan Masyayikh**

Pasal 13

1. Sidang Dewan Masyayikh dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dan dies natalis;
2. Sidang Dewan Masyayikh sebagaimana ayat 1 dipimpin oleh ketua Dewan Masyayikh;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan sidang Dewan Masyayikh ditetapkan oleh Ketua Dewan Masyayikh.

Bagian Kelima Gelar, Ijazah, Sertifikat, Penghargaan

Pasal 14

1. Ma'had Aly memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan program Pendidikan yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Gelar akademik sebagaimana ayat 1 dicantumkan dalam ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 15

1. Ma'had Aly memberikan ijazah kepada lulusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Selain ijazah sebagaimana pada ayat 1, Ma'had Aly dapat mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah, diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 16

1. Ma'had Aly dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasantri, tenaga kependidikan, serta pihak lain, baik Lembaga maupun perorangan yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi;
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, dan/atau non akademik;

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan oleh Mudir.

Bagian Keenam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 17

1. Ma'had Aly wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ayat 1 berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 18

1. Susunan pengelola Ma'had Aly terdiri dari:
 - a. Dewan Masyayikh;
 - b. Mudir dan Wakil Mudir; dan,
 - c. Tenaga kependidikan.
2. Organisasi Ma'had Aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
3. Hubungan antar organisasi Ma'had Aly dilandasi oleh sikap profesional.

Pasal 19

1. Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 7, bertugas melakukan pengawasan, memberikan usulan dan pertimbangan kepada Mudir;
2. Mudir dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dibantu oleh Wakil Mudir, dan Katib;
3. Tenaga kependidikan terdiri dari Kepala Bagian dan Staff;
4. Organisasi mahasantri disebut Dewan Mahasantri (DEMA);
5. Pengurus DEMA ditetapkan oleh Mudir.

BAB VI
TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN MASYAYIKH DAN PIMPINAN

Pasal 20

1. Dewan Masyayikh diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan
2. Pimpinan Ma'had Aly diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan;
3. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Ma'had Aly sepenuhnya menjadi kewenangan Pengurus Yayasan;
4. Masa bakti Pimpinan dan Pengurus Ma'had Aly adalah 4 tahun dan selanjutnya dapat di angkat kembali selama 1 periode kepemimpinan.

Pasal 21

1. Wakil Mudir Ma'had Aly diangkat dan diberhentikan oleh Mudir atas persetujuan Pengurus Yayasan;
2. Pengurus Yayasan dapat merekomendasikan calon Wakil Mudir kepada Mudir melalui rapat Yayasan.

Pasal 22

1. Kepala Bagian Administrasi dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Mudir;
2. Mudir Ma'had Aly menyampaikan dasar-dasar pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana point 1 di atas pada forum rapat pimpinan Ma'had Aly.

BAB VII
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 23

1. Perkuliahan dibimbing oleh tenaga pendidik yang kompeten dan memiliki kualifikasi sesuai bidang keahliannya.
2. Dosen adalah pembimbing materi kuliah yang diberi amanah untuk mendidik dan menfasilitasi perkuliahan mahasantri yang dilaksanakan secara formal sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
3. Rekrutmen tenaga pendidik ditetapkan Mudir berdasarkan kebutuhan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Masyayikh;

4. Tenaga kependidikan Ma'had Aly meliputi pustakawan, tenaga administrasi, teknisi, dan pranata teknik, informasi;
5. Rekrutmen tenaga kependidikan ditetapkan oleh Mudir berdasarkan kebutuhan.